

PERKEMBANGAN TASYRI' EKONOMI PADA MASA KHULAFAT 'URRASYIDIN

Evan Hamzah Muchtar¹
Evan.hamzah.m@gmail.com

Abstract

For every Muslim all what we do in life must be in accordance with the will of God, as the realization of faith in Him. All righteousness of human deeds are basically contained in the Qur'an and Sunnah. The Qur'an contains provisions Personality 'which requires an understanding of business and search. Efforts to find the provisions of Personality 'to exert maximum power of reason is called ijti had.

Khilafat 'Urrasyidin are scholars or sages who take the place of the Prophet as the Caliph. In his tenure, Khulafa 'Urrasyidin do ijti had to solve the problems that exist in society. This paper will be presented on the development of tasyri 'to generate the provisions of Personality' during the Khilafat 'Urrasyidin, the government of Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan and Ali bin Abi Talib.

A. Pendahuluan

Bagi setiap muslim segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah, sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Al-Qur'an mengandung ketentuan syara' yang memerlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran. Usaha untuk menemukan ketentuan syara' dengan mengerahkan kemampuan nalar yang maksimal disebut dengan ijti had. Tasyri' ekonomi yang dilakukan oleh Khulafa 'Urrasyidin merupakan produk ijti had dalam proses pembentukan perundang-undangan (fikih) yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

B. Ruang Lingkup Tasyri'

1. Pengertian Tasyri'

Tasyri' secara etimologis berarti pembuatan undang-undang atau peraturan-peraturan (taqnin). Secara terminologis, menurut Muhammad Kamil Musa tasyri'

¹ Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

adalah penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan.² Menurut batasan ini, tasyri' merupakan produk ijtihad manusia dalam proses pembentukan perundang-undangan (fikih).

Kata tasyri' sendiri berasal dari kata syari'at. Syari'at sebagaimana dikemukakan Muhammad Sya'ban Ismail adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya berupa hukum-hukum, baik hukum keyakinan ('*aqaidiyyah*),³ hukum '*amaliah*⁴ maupun hukum akhlak.⁵ Dengan demikian, syariat merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada Nabi Muhammad bagi manusia yang mencakup keyakinan ('*qaid*), perbuatan ('*amaliah*), dan akhlak. Jika dibandingkan dengan pengertian tasyri' cakupan syariat lebih luas. Bahkan, tasyri' hanya merupakan salah satu bagian dari aspek syariat, yakni aspek '*amaliah* saja.⁶

2. Sumber Tasyri'

Secara garis besar, sumber tasyri' Islam terbagi dua bagian, yaitu tasyri' yang bersumber dari Allah (*al-tasyri' al-ilahiy*) dan tasyri' yang bersumber dari manusia (*al-tasyri' al-wadh'iy*). Tasyri' pertama merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah berupa ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan tasyri' kedua merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para mujtahid, baik mujtahid sahabat maupun mujtahid tabi'in atau para pengikut tabi'in dan seterusnya, dengan cara meng-istinbath dari tasyri' illahi. Dalam *al-Madhkal ila al-Tasri' al-Islamiy*, Kamil Musa mengatakan bahwa sumber tasyri' tidak terbatas pada al-Qur'an dan

² Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 265

³ Hukum (peraturan) '*qadiyyah* adalah peraturan yang berhubungan dengan Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan qadha dan qadar. Hukum-hukum ini menjadi objek pembicaraan ilmu kalam atau *al-Fiqh al-Akbar*.

⁴ Hukum '*amaliyyah* adalah peraturan yang berhubungan dengan perbuatan manusia mukalaf, baik perkataan maupun perbuatannya; termasuk perilakunya dalam hal halal, haram, batal, wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Hukum-hukum ini menjadi objek ilmu fikih.

⁵ Hukum akhlak adalah peraturan yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan yang harus diimplementasikan manusia dan menggambarkan manusia sempurna. Hukum-hukum ini menjadi objek ilmu akhlak.

⁶ Supiana & Karman, *Op.cit*, hlm. 266

al-Sunnah, tetapi mencakup pemikiran, gagasan dan ijtihad ulama dalam kurun waktu tertentu.⁷

3. Prinsip-prinsip Tasyri'⁸

a. Menegakkan maslahat

Maslahat merupakan dasar yang dikembangkan dalam hukum dan perundangan Islam. Ia memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an (Q.S. al-Anbiya: 107) dan al-Sunnah, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan Hakim dari Abi Sa'id: "*Tidak boleh menyulitkan orang-orang lain dan tidak boleh pula disulitkan orang lain.*"

Maslahat dibagi tiga menjadi *maslahat mu'tabarah*, *maslahat mulghah*, dan *maslahat mursalah*. Maslahat *mu'tabarah* terdiri dari tiga tingkatan yaitu *dharuriyyah* (primer)⁹, *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tertier). Maslahat *mulghah* adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung manfaat tetapi dalam syara' tidak ditetapkan secara pasti. Sedangkan maslahat *mursalah* adalah sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

b. Menegakkan keadilan (*Tahqiq al-'Adalah*)

Dalam pandangan Islam manusia itu sama, tidak ada kelebihan antara satu dan yang lainnya karena faktor keturunan, kekayaan atau kedudukan. Hukum Islam pun memperlakukan manusia secara sama dalam menghadapi keadilan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an dijumpai perintah untuk berlaku adil, diantaranya dalam surat al-Maidah ayat 5: "*Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...*", surat al-Nahl ayat 90: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan...*"

⁷ Ibid, hlm. 267

⁸ Ibid, hlm. 268-270

⁹ Kandungan maslahat dharuriyyah menurut al-Syathibi (*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*) ada lima tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Lihat Supiana & Karman, Op.cit, hlm. 268

c. Tidak menyulitkan (*'Adam al-Haraj*)

Al-Haraj memiliki beberapa arti, diantaranya sempit, sesat, paksa dan berat. Secara terminologis, al-Haraj adalah segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa atau harta seseorang secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari. Salah satu contoh adalah pengurangan kadar yang telah ditentukan seperti mengqashar shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

d. Menyedikitkan beban (*Tahqiq al-Taklif*)

Secara etimologis, taklif berarti beban. Secara terminologis taklif adalah tuntutan Allah untuk berbuat sehingga dipandang taat, dan tuntutan untuk menjauhi larangan Allah. Dengan demikian yang dimaksud dengan menyedikitkan beban adalah menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

e. Berangsur-angsur (*al-Tadrij*)

Hukum Islam dibentuk secara bertahap dan didasarkan pada al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap pula. Shalat awalnya diperintahkan pada dua waktu saja, yaitu pagi dan sore (Q.S. Hud: 114), kemudian dalam tiga waktu (Q.S. al-Isra': 78). Akhirnya-berdasarkan hadis yang mutawatir- shalat wajib dilakukan lima kali dalam sehari semalam.

4. Periodesasi (Perkembangan) Tasyri'

Perkembangan tasyri' mencakup tasyri' masa Rasulullah, tasyri' masa khulafa, tasyri' masa pasca-khulafa hingga awal abad kedua Hijrah, tasyri' masa awal abad kedua Hijrah hingga pertengahan abad keempat Hijrah, tasyri' masa pertengahan abad keempat hingga kehancuran Bagdad, dan tasyri' masa kebangkitan (sekarang).¹⁰

C. Tasyri' Pada Masa Khulafa 'Urrasyidin

Setelah Rasulullah wafat, pelaksanaan ijtihad¹¹ oleh para sahabat semakin banyak terjadi. Penyebabnya karena masalah semakin marak terjadi seiring dengan

¹⁰ Menurut al-Sayis. Lihat Supiana & Karman, Op.cit, hlm. 271

¹¹ Ijtihad dalam bahasa Arab berarti mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan suatu pekerjaan baik yang bersifat kongkret maupun abstrak. Secara terminologis adalah mengerahkan kekuatan maksimal dalam mengerjakan pekerjaan khusus, yaitu berusaha untuk sampai pada hukum syar'i yang

berkembangnya kehidupan sosial yang berdampak pada permasalahan-permasalahan baru yang membutuhkan jawaban hukum. Sahabat dalam melakukan ijtihad mengikuti cara ijtihad yang ditunjukkan oleh Rasulullah semasa hidupnya.

Apabila menghadapi suatu persoalan yang memerlukan jawaban hukum, pertama kali selalu mencarinya dari ayat-ayat al-Qur'an, baik menurut yang tersurat dalam lahir lafaznya maupun dari yang tersirat di balik lafaz itu. Bila tidak mereka temukan jawabannya dalam al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dari sunnah yang ditinggalkan Nabi. Bila mereka tidak temukan dalam Sunnah, baru menggunakan *ra'yu*.¹² Dalam penggunaan *ra'yu* ini sedapat mungkin mereka mencari padanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk menetapkan berdasarkan *qiyas*.¹³ Bila *qiyas* ini tidak dapat mereka gunakan karena tidak ada padanannya dalam nash, mereka menggunakan maslahat sebagai rujukan dalam menetapkan hukumnya.¹⁴

1. Masa Pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq

Abu Bakar ash-Shiddiq khalifah Rasulullah. Ia bernama Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, al-Qurasyi, at-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya, Murrah.¹⁵ Musha'ab bin Zubair dan yang lainnya berkata: Kaum muslimin sepakat menamakannya sebagai ash-Shiddiq. Sebab dialah orang yang pertama kali dan yang bersegera menyatakan kebenaran Rasulullah, serta selalu bersikap jujur dan benar.¹⁶

Ibnu Katsir berkata: Abu Bakar adalah sahabat yang paling baik bacaannya-yakni dia yang paling mengerti tentang al-Qur'an. Sebab Rasulullah menjadikannya sebagai imam shalat para sahabat sambil bersabda, "*Orang yang menjadi imam*

aplikatif dari dalilnya yang bersifat parsial dan detil dengan cara menggali hukum tersebut dari dalilnya itu. Lihat Syekh Abdul Wahhab Kallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar 2015). hlm. 176

¹² Ra'yu secara etimologis berarti berfikir dan merenung dengan akal. Ijtihad dengan ra'yu adalah ijtihad dalam hal yang tidak ada nashnya dalam menggali hukum dengan tanpa nash baik dari dalil maupun *amarah* (tata cara penggalan hukum) lainnya. Lihat Ibid, hlm. 177-182.

¹³ Qiyas secara etimologis berarti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang serupa dengannya. Lihat Ibid, hlm. 182

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos 1999), hlm.244

¹⁵ Imam As-Suyuti, *Tarikh Khulafa Sejarah Para Penguasa Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hlm.29

¹⁶ Ibid, hlm. 29

adalah orang yang paling baik bacaannya tentang Kitab Allah”.¹⁷ Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda:

“Tidak selayaknya seseorang dari suatu kaum untuk menjadi imam padahal di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar”

Selain paling mengerti tentang al-Qur’an, dia juga adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Tatkala para sahabat menanyakannya banyak hal, dia selalu menampakkan kepakarannya dengan menukilkan hadis dari Rasulullah. Dia menghafalnya dan menghadirkan sunnah itu tatkala dihajatkan dan diperlukan. Dia juga salah seorang yang tercerdik diantara para sahabat.¹⁸ Tamam ar-Razi dalam kitab al-Fawaid dan Ibnu Asakir dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, dia berkata, Saya mendengar Rasulullah bersabda: *Jibril datang menemuiku dan berkata: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk meminta pendapat Abu Bakar.*¹⁹

Abul Qasim al-Baghawi meriwayatkan dari Maimun bin Mahran, dia berkata: Jika ada orang yang mengajukan perkara kepada Abu Bakar, maka dia akan melihat hukumnya di dalam Kitab Allah. Jika dia dapatkan hukumnya di dalam Kitab Allah maka dia akan memutuskan hukumnya sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Qur’an itu. Jika dia tidapatan dalam Kitab Allah dan dia tahu bahwa itu ada di dalam hadis Rasulullah, maka dia akan memutuskan sesuai dengan hadis Rasulullah. Jika dia tidak dapatkan dalam Kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka dia akan bertanya kepada kaum muslimin dan berkata: Ada seorang yang datang kepada saya dan dia menanyakan demikian demikian. Adakah salah seorang diantara kalian yang mengetahui bahwa Rasulullah pernah memutuskan perkara ini?²⁰

Hal-hal penting yang terjadi di masa kekhalifahannya adalah diteruskannya pengiriman tentara Usamah yang pernah disiapkan Rasulullah sebelum meninggalnya, perang melawan orang-orang yang murtad dan para pembangkang yang tidak mau membayar zakat, perang terhadap Musailamah al-Kadzdzab, serta pengumpulan al-Qur’an.²¹

¹⁷ Ibid, hlm. 44

¹⁸ Loc.cit

¹⁹ Ibid, hlm. 46

²⁰ Ibid, hlm. 45

²¹ Ibid, hlm. 78

Abu Bakar juga meriwayatkan *atsar mauquf* melalui perkataan, keputusan, khutbah ataupun doa. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim dia berkata, Seorang laki-laki datang menemui Abu Bakar dan dia berkata, “*Sesungguhnya ayah saya akan mengambil semua harta yang ada pada saya untuk dibelanjakan.*” Abu Bakar berkata kepada ayah lelaki itu, “*Sesungguhnya kau berhak mengambil harta anakmu secukupnya*”. Orang itu berkata, “*Wahai khalifah Rasulullah, bukankah Rasulullah telah bersabda, ‘Kau dan harta bendamu adalah milik ayahmu?’*” Abu Bakar berkata, “*Ya, namun yang dimaksud adalah nafkah.*”²²

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar ash-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah. Ia sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Kemudian hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam Baitul Mal yang langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin sampai habis.²³

Seperti halnya Rasulullah, Abu Bakar ash-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan; sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan Negara. Disamping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.²⁴

Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar ash-Shiddiq menerapkan prinsip kesamarataan dengan memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang belakangan, antara hamba dengan orang yang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.²⁵

²² Ibid, hlm.106

²³ Euis. Op.cit, hlm. 32

²⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf 1995). Lihat Euis. Op.cit, hlm. 32

²⁵ Euis. Op.cit, hlm. 32

Selama masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sewaktu Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pun, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan Negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan meningkatkan total pendapatan nasional.

2. Masa Pemerintahan Umar bin Khattab

Khalifah Rasulullah yang kedua adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Rabah bin Qurth bin Razah bin Ady bin Ka’ab bin Luay. Amirul Mukminin, Abu Hafash al-Qurasyi, al-Adawi, al-Faruq.²⁶ Dia masuk Islam pada tahun keenam kenabian. Umar bin Khattab masuk Islam dengan semangat yang sama seperti ketika memusuhi Islam. Umar bin Khattab lebih cenderung mengumumkan keislamannya secara terang-terangan kepada semua orang Quraisy. Begitu juga dengan Dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan.²⁷

Saat akan melakukan hijrah dia menyandangkan busur panahnya, dia mengeluarkan beberapa anak panah yang dipegang ditangannya. Dia mendatangi Ka’bah saat orang-orang Quraisy sedang berada di halamannya. Dia melakukan thawaf selama tujuh kali, lalu shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim. Kemudian dia mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy satu demi satu sambil berkata, “*Wahai wajah yang tidak bersinar, barangsiapa yang mau ibunya kehilangan anaknya, dan anaknya menjadi yatim, atau istri-istrinya menjadi janda, temuilah dibelakang lembah itu.*” Namun tidak ada seorang pun yang mengikutinya.²⁸

Hadis tentang keutamaan Umar bin Khattab diantaranya: Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di lidah dan hati Umar*”. Abdullah bin Umar berkata,

²⁶ Imam As-Suyuti, Op.cit, hlm. 120

²⁷ Muhammad Husain Haikal, *Umar Bin Khattab*, (Bogor: Lintas AntarNusa 2002), hlm. 38

²⁸ Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali. Lihat Imam As-Suyuti, Op.cit, hlm. 129

“Tak ada satu perkara pun yang terjadi kepada manusia, lalu mereka berpendapat seperti ini, sedangkan Umar juga berpendapat lain, kecuali akan turun wahyu Allah yang membenarkan pendapat Umar”.²⁹

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan riwayat yang marfu’: Tidaklah manusia berpendapat tentang sesuatu dengan suatu pendapat, dan Umar pun menyatakan pendapatnya kecuali akan turun al-Qur’an akan membenarkan pendapat Umar.³⁰ Salah satu *muwafaqat* (ketetapan Allah yang sesuai dengan pendapat) Umar yaitu tatkala Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk keluar dalam perang Badar, Umar memberi nasihat agar Rasulullah keluar.³¹ Lalu turunlah ayat:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾

“Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran,³² padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.” (Q.S. al-Anfaal: 5).

Untuk mencegah terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, Abu Bakar ash-Shiddiq bermusyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai Khalifah Islam II. Setelah diangkat sebagai Khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai *khalifah khalifati Rasulullah* (pengganti dari pengganti Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah *Amir al-Mukminin* (Pemimpin orang-orang yang beriman).

Dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi ke Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar bin Khattab

²⁹ Imam As-Suyuti, Op.cit, hlm. 131

³⁰ Ibid, hlm. 137

³¹ Ibid, hlm. 139

³² Maksudnya: menurut Al Maraghi: Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan kebenaran, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah (di Madinah) untuk berperang ke Badar dengan kebenaran pula. Menurut Ath-Thabari: keluar dari rumah dengan maksud berperang. Dalam Tafsir Ibnu Katsir (*Versi Aplikasi*) Rasulullah membagi-bagikannya diantara mereka dengan adil dan sama rata.

segera mengatur administrasi Negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Selain itu Umar bin Khattab juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.³³

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk menggunakan harta Baitul Mal sesuai dengan kebutuhan yang ada serta disediakan dana cadangan.³⁴

Ketentuan lainnya terkait Baitul Mal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Baitul Mal di Madinah dan propinsi lain sebagai kantor cabang
- b. Menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai Bendahara Negara dan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari sebagai wakilnya
- c. Pihak eksekutif tidak diperbolehkan turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal.
- d. Di tingkat provinsi pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bertanggung jawab kepada Gubernur, selain itu juga memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Pusat.
- e. Membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. Anggota komite terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal dan Jabir bin Mut'im.
- f. Mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu seperti Departemen Pelayanan Militer,³⁵ Departemen Kehakiman dan Eksekutif,³⁶ Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam³⁷ dan Departemen Jaminan Sosial.³⁸

³³ Euis. Op.cit, hlm. 33

³⁴ Ibid, hlm. 34

³⁵ Departemen Pelayanan Militer berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.

³⁶ Departemen Kehakiman dan Eksekutif bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari suap dan besarnya relatif sama atau jika berbeda tetap dalam batas-batas kewajaran

Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab mengklasifikasikan pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu: (1) Pendapatan zakat, dialokasikan kepada delapan *asnaf*;³⁹ (2) Pendapatan *khums*⁴⁰ dan sedekah, dialokasikan kepada fakir miskin baik muslim atau non muslim; (3) Pendapatan *kharaj*,⁴¹ *fai*,⁴² *jizyah*,⁴³ *'ushr*⁴⁴ dan sewa tanah, dialokasikan untuk membayar dana pensiun, operasional administrasi kebutuhan militer dan sebagainya; (4) Pendapatan lain-lain, dialokasikan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan sebagainya.

Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab lainnya antara lain:

- a. Kepemilikan tanah. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Umar bin Khattab tidak membagikannya kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar *kharaj* dan *jizyah*.
- b. Zakat. Umar bin Khattab menetapkan kuda, karet dan madu sebagai objek zakat. Ketiga hal tersebut pada masanya diperdagangkan secara besar-besaran dan mendatangkan keuntungan bagi para penjualnya.
- c. *'Ushr*. Umar bin Khattab menerapkan pajak *'ushr* kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam berfungsi mendistribusikan bantuan dana bagi penyebaran dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

³⁸ Departemen Jaminan Sosial berfungsi mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

³⁹ Delapan *asnaf* berdasarkan Q.S. at-Taubah: 60, yaitu: Fakir, Miskin, Pengurus Zakat, Muallaf, Memerdekakan Budak, Orang berhutang, Sabilillah dan Orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat

⁴⁰ *Khums* adalah salah satu pajak wajib yang diambil dari harta orang-orang kaya. Kadarnya seperlima dari keuntungan setelah menyisihkan biaya-biaya yang digunakan.

⁴¹ *Kharaj* adalah sesuatu yang ditetapkan kepada non muslim yang mengelola tanah di daerah taklukan berupa kewajiban yang harus diserahkan.

⁴² *Fai* adalah segala sesuatu yang didapatkan kaum muslimin dari harta orang-orang kafir dengan tanpa perang dan mengerahkan pasukan

⁴³ *Jizyah* adalah sesuatu yang ditetapkan kepada setiap kafir *dzimmi*, dan denganya darah dan harta mereka terlindungi.

⁴⁴ *'Ushr* adalah sesuatu yang diambil dari pedagang non muslim, pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah bea cukai

- d. Mata uang. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, bobot mata uang dinar seragam yaitu 20 *mitsqal*⁴⁵ atau 20 *qirat*⁴⁶.

3. Masa Pemerintahan Utsman bin Affan

Khalifah Rasulullah ketiga adalah Utsman bin Affan bin al-‘Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib, al-Qurasyi al-Uwami al-Makki, al-Madani, Abu ‘Amr. Selain dikenal dengan Abu ‘Amr juga dipanggil Abu Abdullah dan Abu Laila. Utsman bin Affan juga diberi gelar *Dzun Nurain* (Pemilik dua cahaya) karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqoyyah dan Ummu Kultsum.⁴⁷

Berbeda halnya dengan Abu Bakar ash-Shiddiq dalam menentukan calon penggantinya, Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin al-Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin ‘Auf. Ia meminta kepada tim tersebut untuk memilih salah seorang diantara mereka sebagai penggantinya. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim ini melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai Khalifah Islam III setelah melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib.⁴⁸

Utsman bin Affan merupakan orang yang pertama kali menyatukan al-Qur’an dalam satu bacaan. Utsman bin Affan mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan al-Qur’an sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek, walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukuan. Pendapat Utsman bin Affan sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib: “*Saya tahu bahwa kita ingin menyatukan manusia (umat Islam) pada satu mushaf (dengan satu dialek) oleh sebab itu tidak akan ada perbedaan dan perselisihan*”.⁴⁹

⁴⁵ Mitsqal adalah satuan berat yang ditakar dengan biji gandum barley. Ditetapkan 1 mitsqal setara dengan 72 biji gandum yang dipotong kedua ujungnya

⁴⁶ Qirat diartikan sebagai biji kacang polong (*carob*) atau satuan kecil

⁴⁷ Imam As-Suyuti, Op.cit, hlm. 171

⁴⁸ Euis. Op.cit, hlm. 39

⁴⁹ Al-A’zami, *Sejarah Teks al-Qur’an Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, (Jakarta: Gema Insani 2005), hlm.98

Utsman bin Affan memilih empat orang sahabat yaitu Zaid bin Tsabit, Abdurrahman bin Harits, Sa'id bin al-Ash dan Abdullah bin Zubair untuk menjalankan tugas menyalin lembaran-lembaran ayat al-Qur'an yang ada pada Hafshah kedalam satu mushaf. Dalam usaha penyalinan al-Qur'an, Utsman membuat kriteria yang begitu teliti dan ketat yang dijadikan acuan oleh keempat panitia penyalin al-Qur'an. Kriteria tersebut sebagai berikut:⁵⁰

- a. Tidak menuliskan sesuatu di dalam mushaf kecuali diyakini bahwa itu benar-benar ayat al-Qur'an yang dibaca Nabi pada waktu pemeriksaan terakhir Jibril.
- b. Mencukupkan pada satu bahasa saja dalam penyalinan, yaitu bahasa Quraisy.
- c. Mengabaikan ayat yang bacaannya telah dinasakh.
- d. Mengurutkan ayat-ayat dan surat-surat sesuai dengan apa yang datang dari Nabi, yaitu urutan yang sudah dikenal sekarang ini.
- e. Mengosongkannya dari titik dan syakal, berbeda dengan apa yang telah tertulis pada mushaf yang dimiliki sebagian para sahabat.
- f. Mengosongkannya dari syarah dan tafsir yang sebelumnya telah ditulis oleh para sahabat di sela-sela ayat.

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenis, Tunisia, Cyprus, Rhodes dan bagian yang tersisa dari Persia, Transaxonia dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurassan dan Iskandariah.⁵¹

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan.⁵²

⁵⁰ Muhammad Husain Mahasnah, *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016), hlm. 51-52

⁵¹ Euis. *Op.cit*, hlm. 39

⁵² *Ibid*, hlm. 39

Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania, Laodicea dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam. Namun demikian, pemerintahan Utsman bin Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut.⁵³

Khalifah Utsman bin Affan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dengan Abdullah bin Iqom, bendahara Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahn tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversi mengenai pengeluaran harta Baitul Mal yang tidak hati-hati.⁵⁴

Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab.⁵⁵

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukkan baru, Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Ia juga menerapkan kebijakan membagikan tanah-tanah Negara kepada

⁵³ Ibid, hlm. 40

⁵⁴ Loc.cit

⁵⁵ Loc.cit

individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakan ini, Negara memperoleh pendaatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah tersebut.⁵⁶

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam bagi sebagian kaum muslimin. Akibatnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan.

4. Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib merupakan Khalifah keempat. Ali merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikahi putrinya Fatimah. Ali merupakan salah seorang ulama *Rabbaniyyin*. Seorang pejuang yang gagah berani, seorang zuhud yang terkenal, seorang orator ulung. Ali juga merupakan pengumpul al-Qur'an dan dia bacakan kepada Rasulullah.⁵⁷

Hadits-hadits tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib diantaranya:⁵⁸

- a. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Suraih atau Yazid bin Arqam dari Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya”*
- b. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: *Kami sama-sama mengatakan bahwa penduduk Madinah yang paling pandai dalam memutuskan perkara adalah Ali.*
- c. Abdullah bin 'Iyasy bin Abi Rabi'ah berkata: *Ali memiliki ketajaman dalam ilmu, luas dalam pergaulan, paling terdahulu dalam masuk Islam, mengambil janji dari Rasulullah, memiliki kepehaman tentang Sunnah dan keberanian dalam perang serta pemurah dalam harta.*

Setelah diangkat menjadi Khalifah Islam IV, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khatab. Masa

⁵⁶ Ibid, hlm. 41

⁵⁷ Imam As-Suyuti, Op.cit, hlm. 193

⁵⁸ Ibid, hlm. 196

pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair bin al-Awwam dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan permusuhan dengan Bani Umayyah (Muawiyah bin Abi Sofyan).⁵⁹

Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Ali bin Abi Thalib membenahi sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga semuanya berjalan dengan baik. Baitul Mal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami surplus.

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, diterapkan prinsip pemerataan. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa seluruh pendapat Negara yang disimpan dalam Baitul Maal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari kamis merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu penghitungan baru dimulai.⁶⁰

Pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam juga dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini menunjukkan kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun demikian peredaran uang koin tersebut tidak beredar luas dikarenakan pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan singkat dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun keenam pemerintahannya.

D. Kesimpulan

Perkembangan tasyri' ekonomi di masa Khulafa 'Urrasyidin merupakan pemikiran para khalifah sebagai upaya interpretasi terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah. Tasyri' juga merupakan hasil ijtihad berdasarkan kapasitas yang dimiliki untuk mendapatkan maslahat serta rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

“Tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seisi alam”.

⁵⁹ Euis. Op.cit, hlm. 41

⁶⁰ Ibid, hlm. 42

Daftar Pustaka

- al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005
- Fathullah, Ahmad Luthfi, *Aplikasi al-Qur'an al-Hadi*, Jakarta: Pusat Kajian Hadis, 2013
- Haekal, Muhammad Husain, *Umar Bin Khattab*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2006
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Mahasnah, Muhammad Husain, *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyur-Rahman, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- as-Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa' Sejarah Para Penguasa Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999
- _____, *Aplikasi Ensiklopedi 9 Hadis*, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2016
- _____, *Aplikasi Tafsir Ibnu Katsir*, www.kampungsunnah.org, 2016